



BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik untuk berkomunikasi yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa penyediaan menara telekomunikasi untuk sarana publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bagian bentuk dari kegiatan usaha ekonomi yang menguasai hajat dan keperluan orang banyak, sehingga perlu berperan serta dalam pembangunan masyarakat;
- c. bahwa dalam interaksinya dengan keberadaan dan keperluan orang banyak sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan menara telekomunikasi perlu ditata dengan memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi secara optimal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/ M.KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA
TELEKOMUNIKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan atau Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang mencerminkan pembidangan urusan tersendiri.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik yang dihasilkan dalam bentuk barang atau jasa yang difungsikan penggunaannya untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul atau bentuk konstruksi lainnya sepanjang fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penye-lenggaraan telekomunikasi.
9. Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi elektronik dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, telepon seluler dan/atau media elektronik lainnya.

10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
15. Izin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan dan kepentingan umum secara terus menerus.
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Izin yang diberikan pemilik menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang daerah untuk pendirian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
18. Pemakaian Ruang Udara Daerah adalah retribusi yang dikenakan kepada penyedia menara atas kegiatannya dalam melakukan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa ruang udara daerah.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang

selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

21. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
22. Tim Seleksi dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan pengkajian secara teknis terhadap setiap aspek dalam menara telekomunikasi baik pada saat pra pendirian maupun pasca pendiriannya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan dalam pembangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat atas kelancaran hubungan komunikasi dan bertukar informasi;
- b. memberikan perlindungan dan penjaminan kepada masyarakat terhadap kemungkinan dampak dari keberadaan menara telekomunikasi;
- c. menumbuhkan peran serta usaha penyedia menara dalam pembangunan daerah;
- d. membuat pembatasan dan memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan menara telekomunikasi meliputi perizinan, persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, penggunaan bersama menara, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Pengendalian yang terdiri dari OPD-OPD yang membidangi urusan teknis bangunan, perhubungan, lingkungan, hukum, perencanaan ruang, gangguan, dan administrasi.
- (2) Tim Pengendalian bertugas melakukan pengkajian terhadap ketersediaan ruang wilayah, standar teknologi, teknis bangunan, unsur gangguan dan kelayakan operasi terhadap setiap permohonan izin pendirian menara telekomunikasi serta aspek-aspek lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengkajian Tim Pengendalian dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis untuk menjadi dasar bagi dipenuhi atau tidaknya permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) Tim Pengendalian memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum pendirian menara serta melakukan pengawasan dan pengkajian pasca pendirian dan beroperasinya menara telekomunikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Setiap pendirian bangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyedia menara
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Persetujuan Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Gangguan; dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan
- (4) Pengajuan setiap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara satu paket.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan izin yang disetujui berlaku penggolongan retribusi yang meliputi :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Golongan retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- (3) Golongan Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Retribusi Pemakaian Ruang Udara Daerah
- (4) Golongan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan.

Pasal 7

Tata cara, struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 serta pengaturan teknis lain berkaitan dengan permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi dalam peraturan daerah ini diatur dalam peraturan daerah lain berkenaan dengan retribusi.

BAB V JENIS, STANDAR TEKNIS DAN PENYEDIA MENARA

Bagian Kesatu Jenis Menara

Pasal 8

Jenis Menara Telekomunikasi meliputi ;

- a. Menara dengan 4 kaki atau menara pipa besar tanpa kawat pancang/spanner;
- b. Menara segitiga dengan pengokoh kawat pancang/spanner;
- c. Pipa besi tunggal dengan kawat pancang/spanner; dan
- d. Jenis lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Standar Teknis Menara

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun wajib memenuhi standar teknis, sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Bagian Ketiga Penyedia Menara

Pasal 10

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Penyedia menara bersama Tim Pengendalian Menara wajib memberikan penjelasan, penerangan dan/atau sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukannya pendirian menara.

BAB VI LOKASI PENDIRIAN

Pasal 11

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

- a. Rencana umum tata ruang wilayah daerah;
- b. Rencana rinci tata ruang wilayah daerah;
- c. Rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
- d. Peraturan zonasi

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi dapat ditempatkan:
 - a. diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. sebagai antena jenis pipa tunggal yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana umum tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 13

- (1) Zona larangan bagi pembangunan menara meliputi :
 - a. Sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. Kawasan Patahan Tanah;

- c. Kawasan Hutan Lindung dan resapan air;
 - d. Lingkungan perumahan yang tidak memperoleh persetujuan masyarakat sekitarnya; dan
 - e. Lokasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Zona larangan untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut

BAB VII

MENARA BERSAMA DAN PENGATURAN JARAK

Pasal 14

- (1) Daerah pemukiman penduduk dan kawasan industri diprioritaskan untuk pembangunan menara bersama telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penyedia menara atau pengelola menara kepada Bupati pada saat melakukan permohonan perizinan.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama oleh penyedia menara dilengkapi dengan surat permohonan/pengajuan dari calon-calon pengguna tower yang meliputi :
 - a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 15

- (1) Jarak antar menara telekomunikasi bagi daerah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter.
- (2) Dalam hal koordinat lokasi yang dibutuhkan antara 2 (dua) menara telekomunikasi memiliki jarak kurang dari 300 (tiga ratus) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan menara disatukan untuk penggunaan menara secara bersama.
- (3) Pengajuan menara baru di lokasi yang sudah terdapat menara lain, diupayakan untuk disatukan dengan menara lama untuk menjadi menara bersama.

Pasal 16

Pembangunan/penggunaan menara bersama dapat dikecualikan bagi :

- a. Menara yang dibangun pada daerah diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1);
- b. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- c. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan koordinasi bagi pembinaan, pengawasan dan penertiban menara telekomunikasi di dalam wilayah administrasinya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Seleksi dan Evaluasi.

Pasal 18

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli seseorang dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 14 ayat (4) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin mendirikan bangunan dan izin gangguan yang dimiliki penyedia menara telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku, terkecuali untuk kewajiban Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi dan Retribusi Pemakaian Ruang Udara Daerah.

Pasal 23

Dalam hal Retribusi Pemakaian Ruang Udara Daerah bagi menara telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan daerah ini, retribusi diberlakukan bagi tahun berjalan dengan tidak berlaku surut menghitung tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 24

Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah daerah diprioritaskan untuk dialihkan dan/atau digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama yang bersifat tunggal.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.
Pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 21 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. DADAN KOSWARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA**

SYARIFUDDIN YUNUS